



P U T U S A N

No. 113 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

UD. DANAU AGUNG, berkedudukan di Jalan Kejayaan No. 12 - Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERDI SUTANTO CH., SH., dan ISMAIL SIREGAR, SH., Advokat dan Pengacara/Konsultan Hukum pada Jakarta Law Firm, berkantor di Jalan Raya Duren Sawit No. 37 Klender – Jakarta Timur;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

MACHRUDIN, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih 6 No. 87 RT. 11 RW. 07 - Cengkareng;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses mediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang PPHI. Proses tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Nota Anjuran oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No. 86/00836, dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa dan diterima oleh pengadilan;

Bahwa gugatan ini adalah gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak Oktober 2004 dan menerima upah sejak pertama kali kerja sampai dengan bulan Oktober 2009;

Bahwa Penggugat merupakan pihak yang dirugikan oleh Tergugat dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

DALAM PROVISI

Tergugat tidak membayar upah Penggugat;

Bahwa sampai saat gugatan a quo diajukan, antara Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan hukum sebagai buruh/pekerja dengan pengusaha;

Bahwa selama belum ada penetapan mengenai putusanya hubungan kerja, maka pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

"Selama putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban;"

Bahwa berdasarkan pengertian Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tersebut, maka Penggugat berkewajiban tetap bekerja dan Tergugat berkewajiban tetap memenuhi hak normatif (upah dan tunjangan lainnya) kepada Penggugat;

Bahwa sejak bulan Oktober 2009, Penggugat tidak mendapatkan lagi upah dan hak normatif lainnya selaku pekerja, yang karenanya Tergugat berkewajiban untuk tetap memenuhinya;

Bahwa upah terakhir (Oktober 2009) Penggugat adalah sebagai berikut:

Nama	: MACHRUDIN;
Masa kerja	: 6 tahun 5 bulan;
Jabatan	: <i>Driver</i> (Pengemudi);
Upah terakhir	: 1 (satu) minggu Rp. 240.000,- x 4 + Rp. 200.000,- = Rp. 1.160.000,-;

Bahwa Penggugat sudah seharusnya mendapatkan upah;

Bahwa Pasal 95 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan: "(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dan upah pekerja/buruh";

Bahwa Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah menyebutkan:

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dan hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambahkan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan, tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya;
2. Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka di samping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan;

Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara, maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat memutus terlebih dahulu tuntutan Provisional ini, yaitu:

"Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat tersebut di atas sejak bulan Oktober 2009 dengan denda keterlambatan hingga putusan berkekuatan hukum tetap pada perkara a quo;"

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyuplai minuman ringan dan bir, dengan kantor di Jakarta Barat;

Bahwa Penggugat telah bekerja sejak Oktober 2004 dengan status sebagai karyawan tetap pada Tergugat di kantor pusat di Jakarta yang beralamat di Jalan Kejayaan No. 12 RT. 2 RW. 01 - Jakarta Barat;

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2009, Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat mengenai Upah Minimum Regional (UMR), Upah Lembur dan Jamsostek, namun pihak Tergugat tidak menanggapi tuntutan Penggugat, dan pada tanggal 9 Oktober 2009 Penggugat bersama 5 (lima) orang karyawan lainnya dipanggil ke dalam ruangan oleh Tergugat yang mana telah dihadirkan 1 oknum Angkatan Darat dan Tergugat memberikan surat kontrak kerja baru dengan ketentuan apabila Penggugat beserta 5 (lima) orang karyawan lainnya tidak bersedia menandatangani surat kontrak kerja baru tersebut, terhitung tanggal 12 Oktober 2009 Penggugat beserta 5 (lima) orang karyawan lainnya tidak diperkenankan bekerja kembali di perusahaan Tergugat;

5 (lima) orang karyawan lainnya, yaitu:

No.	Nama	Jabatan
-----	------	---------

1.	MA'MUN	Helper
----	--------	--------

2.	ANDI	Helper
----	------	--------

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IRAWAN *Helper*
4. ROHMAN *Helper*
5. AAN *Helper*

Bahwa Penggugat telah melaporkan masalah ini ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan olehnya dilimpahkan ke Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat karena sesuai dengan domisili tempat Tergugat;

Bahwa di Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, Penggugat dan Tergugat bersama Mediator Hubungan Industrial R.A. ZALEHA, SH., mengadakan klarifikasi pada tanggal 19 Oktober 2009, pihak Tergugat tidak datang. Dan kemudian melakukan mediasi Tripartit pada tanggal:

1. Mediasi I : 9 November 2009, pihak Tergugat tidak datang;
2. Mediasi II : 4 Desember 2009, pihak Tergugat tidak datang;
3. Mediasi III : 5 Desember 2009, yang datang oknum Angkatan Darat beserta 1 orang temannya tanpa membawa surat kuasa;

Pada tanggal 15 Januari 2010 dikeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor Surat 86/088.36 yang ditandatangani Mediator Hubungan Industrial R.A. ZALEHA, SH., dan Kepala Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Drs. PARLUHUTAN SIHOMBING, dimana Mediator Hubungan Industrial menganjurkan:

1. Agar pihak pekerja Sdr. MACHRUDIN, Cs (7 orang) pekerja, untuk melaporkan diri kepada perusahaan untuk bekerja seperti biasa;
2. Agar pihak pengusaha dan pihak pekerja dapat menerima surat anjuran tersebut;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;

Bahwa setelah menerima anjuran tersebut, Penggugat pada tanggal 22 Januari 2010 melaporkan diri dan datang ke tempat bekerja Tergugat untuk bekerja seperti biasa, tetapi pihak Tergugat sampai saat ini tidak ada jawaban, menerima atau menolak bekerja kembali di tempat Tergugat;

Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat tidak mentaati dan tidak melaksanakan anjuran dari Mediator pada Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa terlebih dahulu dirundingkan dengan pekerja dan tanpa mendapatkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial jelas-jelas telah melanggar ketentuan seperti dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

“Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh.”

“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial.”

Bahwa dalam melakukan hal Pemutusan Hubungan Kerja, maka Tergugat diwajibkan untuk membayarkan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) C Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Maka dalam hal ini Penggugat berhak atas 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa menurut Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak atas 2 (dua) kali perhitungan uang pesangon, penghargaan masa kerja dan 15% (lima belas persen) ganti kerugian;

Bahwa sebenarnya Penggugat masih berkeinginan untuk terus bekerja pada Tergugat, dan menerima anjuran dari Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, namun nyata-nyata tidak ada itikad baik dan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menanyakan hak-hak normatifnya kepada Tergugat perihal anjuran Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat yang memerintahkan Penggugat

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja kembali dan tentunya juga melakukan kewajiban normatif kepada Penggugat, yakni memberikan upah dan tunjangan lainnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat berhak menerima hak-hak normatifnya dengan total seluruhnya Rp. 32.946.600,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Masa kerja 6 tahun 5 bulan
- Uang pesangon 7 x 2 x Rp. 1.160.000,- Rp. 16.240.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 1.160.000,- Rp. 3.480.000,-
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 19.720.000,- Rp. 1.314.000,-
- Uang lembur 1 minggu 12 jam
- Uang lembur 1 bulan 4 x 12 jam = 48 jam
- Uang lembur 48 jam x Rp. 6.000,- = Rp. 288.000,-
- Uang lembur 24 bulan x Rp. 288.000,- Rp. 6.912.000,-
- Uang Jamsostek 6 tahun Rp. 5.000.000,-
- Total keseluruhan Rp. 32.946.600,-

Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dibuktikan kebenarannya, maka semestinya dapat dijalankan terlebih dahulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa perkara ini, untuk kemudian berkenan pula memutuskan sebagai berikut:

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan Oktober 2009 hingga putusan dibacakan dan berkekuatan hukum;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya apabila ada kelalaian yang menyebabkan pembayaran upah kepada Penggugat;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon Penggugat sebesar Rp. 32.946.600,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa untuk setiap bulan keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dalam surat gugatannya menyampaikan dalil-dalil yang simpang siur, tidak jelas dan cermat, dimana di antara duduk perkara, posita dan petitum tidak mempunyai korelasi, sehingga isi gugatan Penggugat menjadi kabur, *obscuur libel*, untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Pada posita sebagaimana angka 7 pada dasar gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja. Dalil Penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak benar, karena Tergugat belum pernah memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut, apalagi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Tergugat mohon kepada Majelis agar gugatan Penggugat ini harus ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 85/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, serta upah selama proses penyelesaian perkara berlangsung yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 16.298.000,- (enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara ditanggung oleh negara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 29 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 102/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 Agustus 2010;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 10 Agustus 2010 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa putusan terakhir tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juni 2010 dan Tergugat/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2010 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **UD. DANAU AGUNG** tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **1 Agustus 2011** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.**, dan **Fauzan, SH., MH.**, Hakim-hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota,

ttd./ Jono Sihono, SH.,

ttd./ Fauzan, SH., MH.,

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd./ Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 113 K/Pdt.Sus/2011